



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 57 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibangun sistem perekonomian berwawasan kerakyatan yang berkelanjutan dengan upaya memperkuat aspek permodalan melalui Dana Bergulir bagi kelompok, koperasi, pengusaha mikro kecil dan menengah agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ;
- c. Kredit Agrobisnis adalah Pinjaman yang diberikan untuk usaha pertanian dalam bentuk pengadaan sarana produksi dan budidaya ;
- d. Kredit Modal Kerja adalah Pinjaman yang diberikan untuk modal usaha ;
- e. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan dalam bentuk barang guna mendukung proses produksi ;

- f. Dana bergulir adalah dana yang digunakan sebagai modal kerja dalam rangka peningkatan kegiatan usaha masyarakat (industri kecil/industri rumah tangga, petani, nelayan, peternak) yang harus dikembalikan lunas sesuai perjanjian dan selanjutnya akan digulingkan kembali ;
- g. Bank Penyalur adalah PD.BPR Kabupaten Gresik dan PT. BPR Jawa Timur Cabang Gresik.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Tim Pembina dan dibantu Tim teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tim Pembina dalam pengelolaan dana bergulir mempunyai tugas :

- a. Memberi arahan dan bimbingan kepada tim teknis ;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

Tim Teknis dalam Pengelolaan Dana bergulir mempunyai tugas :

- a. Melakukan arahan dan bimbingan kepada pengelola usaha ;
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap upaya-upaya pengembangan usaha ;
- c. Menerima, meneliti dan mengoreksi permohonan dana bergulir;
- d. Memberikan rekomendasi pada berkas permohonan ;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- f. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Tim Pembina.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber Dana bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 6

Sasaran Kegiatan Dana bergulir sebagai berikut :

- a. Koperasi ;
- b. Pengusaha mikro (Golongan Ekonomi Lemah), kecil dan menengah.

BAB IV

SYARAT PEMBERIAN KREDIT

Pasal 7

Syarat pemberian Kredit Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Koperasi yang telah berbadan Hukum dan melaksanakan RAT 2 Tahun terakhir serta memiliki Kantor dan Kelayakan Usaha ;
- b. Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dibina oleh dinas/instansi teknis di Kabupaten Gresik yang peredaran usahanya tidak lebih 200 juta per bulan.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN SUKU BUNGA

Pasal 8

Jangka waktu pengembalian kredit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis kredit modal kerja maksimum 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun, dengan grace periode 6 (enam) bulan, pengembalian pokok dilakukan pada akhir masa perjanjian, sedangkan bunganya dilakukan pembayaran setiap bulan ;
- b. Untuk kredit agribisnis maksimum 1 (satu) tahun dan pengembalian (pokok dan bunga) dilakukan setelah panen ;
- c. Untuk kredit investasi maksimum 3 (tiga) tahun grace periode 3 bulan dan pengembalian (pokok dan bunga) dilakukan dengan sistem angsuran tiap bulan.

Pasal 9

Suku bunga pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kredit modal kerja ditetapkan sebesar Rp. 12 % per tahun ;
- b. Kredit investasi dan agribisnis ditetapkan sebesar 6 % per tahun.

Pasal 10

Perincian Penggunaan bunga dari pengelolaan Dana bergulir dimaksud pada pasal 9 (sembilan) Peraturan ini masing-masing dijadikan 100 % dan dibagi dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Biaya operasional sebesar 30 % ;
- b. Biaya bank sebesar 10 % ;
- c. PAD sebesar 30 % ;
- d. Koperasi dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah perorangan atau kelompok penerima pinjaman 30 %.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan Peraturan Bupati ini penyaluran / perguliran dari Program Dana bergulir tetap terus dilaksanakan. Sedangkan untuk pembagian jasa, menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Dana Bergulir.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2002 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2006 Seri H) dan SK Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 48 tahun 2002 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2661 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 12 Desember 2007 No: 2481

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM